

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka penyimpulan akhir tentang Implementasi Keijakan Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau di Jakarta Selatan. Berdasarkan teori implementasi kebijakan publik milik Van Meter dan Van Horn dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertama, dalam pelaksanaan pengelolaan RTH di Jakarta Selatan, supaya mencapai sebagaimana yang ditargetkan, RTH publik terus dilakukan, seperti minimalnya pembangunan satu taman tiap tahunnya dapat tercapai. Meski tidak menambah jumlah secara luasan, mengingat keterbatasannya lahan, pembangunan taman disesuaikan dengan luas lahan yang ada serta kebutuhan masyarakat. Upaya pemerintah daerah untuk berusaha memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan ruang terbuka publik menjadi tujuan dari penyelenggaraan RTH di Jakarta Selatan. Memaksimalkan fasilitas taman-taman kota membuat masyarakat banyak yang memanfaatkannya sebagai sarana bermain, olahraga, dan perkumpulan para komunitas-komunitas lainnya.

Kedua, proses adminitrasi yang terlalu formalistik menyulitkan bagi para pengembang (swasta) dalam proses penyerahan fasos-fasum ke pemerintah daerah. Hal tersebut yang membuat masih banyaknya pengembang yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Sehingga meskipun telah ditetapkannya sanksi

sebesar Rp 50 juta, namun pihak swasta lebih memilih membayarkan denda tersebut. Maka hal tersebut yang membuat sanksi tidak berjalan efektif.

Ketiga, fungsi sosial dalam ketentuan pengelolaan RTH terimplementasi dalam pembangunan taman-taman kota Jakarta Selatan. Sebagai wadah interaksi antar warga masyarakat dan tempat rekreasi, hingga dapat di harapkan menjadi alternatif tujuan wisata yang dapat meningkatkan pendapatan daerah, menunjukkan lingkungan eksternal turut mempengaruhi dalam kegiatan pengelolaan RTH Taman Kota. Untuk mewujudkan taman-taman kota di Jakarta Selatan sebagai tujuan wisata, dalam hal ini dibutuhkan peran serta masyarakat untuk ikut peduli dalam menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan taman kota.

5.2 Saran

Berdasarkan dari paparan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat peneliti rekomendasikan yaitu:

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH dan taman kota. Dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan kerja bakti seperti pemeliharaan taman di area sekitar lingkungan tempat tinggal warga, karena dampak positif yang dapat disarankan oleh warga setempat.
2. Meningkatkan peran swasta dalam pengelolaan RTH, dengan menerapkan pemberian insentif, seperti promosi berupa pemasangan reklame di area sekitar taman kota dan memberikan kemudahan dalam urusan perijinan, yang tetap disesuaikan dengan ketentuan peraturan undang-undang.

3. Menambah media sosialisasi, dengan memanfaatkan media sosial, yaitu dengan memberikan informasi seputar manfaat dan fungsi dari taman kota, pengertian ruang terbuka hijau, dan info yang sangat bermanfaat yang dapat menambah pengetahuanbagimasyarakat.



